

Lampiran : Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
Nomor : 7 Tahun 2012
Tanggal : 28 Desember 2012

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesenjangan antar wilayah dan ketertinggalan daerah masih menjadi masalah Bangsa Indonesia. Hal ini harus diatasi sebagai wujud komitmen kita mencapai tujuan pembangunan nasional dan cita-cita kemerdekaan yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 yaitu Prioritas Nasional X yang memberikan perhatian terhadap daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik.

Sesuai RPJMN 2010-2014 saat ini terdapat 183 daerah tertinggal, yang ditargetkan pada akhir tahun 2014 sedikitnya terdapat 50 kabupaten tertinggal yang berhasil keluar dari status ketertinggalan.

Salah satu sumber pendanaan pembangunan daerah tertinggal yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan disebutkan bahwa DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran nasional.

Pada Tahun 2013, Pemerintah lebih meningkatkan alokasi DAK ke daerah-daerah tertinggal dengan bersinergi dengan dana-dana pusat (kementerian/lembaga) lainnya, sambil melanjutkan pengalihan dana-dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Dekon/TP) yang telah menjadi urusan daerah ke DAK.

Perhatian Pemerintah kepada Daerah khususnya Daerah Tertinggal menuntut adanya keseriusan Daerah di dalam memanfaatkan DAK seefektif dan seefisien mungkin dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis.

Dalam rangka mendukung tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 ***“Memperkuat Perekonomian Domestik Bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat”*** fokus dari kegiatan 11 Prioritas Nasional dan 3 Prioritas lainnya ditekankan kepada penanganan isu-isu strategis yang terbagi atas 4 cluster, yaitu: Peningkatan Daya Saing, Peningkatan Daya Tahan

Ekonomi, Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat, Pemantapan Stabilitas Sosial Politik).

Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) sebagai salah satu dari 19 Bidang DAK merupakan bagian dari upaya Peningkatan Daya Saing, dan masuk dalam Kelompok Bidang DAK Daerah Tertinggal dan Perbatasan.

Untuk memberikan kemudahan bagi pelaksana dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan DAK SPDT, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPDT Tahun 2013.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DAK SPDT Tahun 2013.

1.2.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan petunjuk teknis ini adalah:

1. Menjamin tertib perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK SPDT Tahun 2013 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;
2. Menjamin terlaksananya koordinasi antara kementerian/ lembaga terkait, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan *stakeholder* terkait lainnya di daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan DAK SPDT Tahun 2013.

BAB II
KEBIJAKAN DANA ALOKASI KHUSUS
BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2013

2.1 Kebijakan Umum

Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) adalah untuk mendukung kebijakan **pembangunan daerah tertinggal** yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan RKP 2013 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.

2.2 Kebijakan Khusus

Penggunaan DAK SPDT Tahun 2013 memiliki kebijakan khusus sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2013, lingkup kegiatan DAK SPDT Tahun 2013 yaitu :
 - a. Penyediaan moda transportasi umum darat/air untuk meningkatkan mobilitas barang dan penumpang antar wilayah perdesaan dengan pusat pertumbuhan guna mendukung pengembangan ekonomi lokal;
 - b. Pembangunan/rehabilitasi dermaga atau tambatan perahu untuk mendukung angkutan orang dan barang, khususnya dermaga atau tambatan perahu di wilayah pesisir;
 - c. Pembangunan/rehabilitasi embung dan saluran irigasi untuk menunjang sektor pertanian.
2. Peranan Bappeda dan SKPD Pengelola DAK:

Dalam rangka optimalisasi penggunaan DAK SPDT serta sinergitas pemanfaatan DAK seluruh bidang dan sumber pendanaan lain melalui pendekatan kewilayahan, maka Bappeda diwajibkan melakukan koordinasi dengan SKPD Pengelola DAK dalam hal:

 - a. Proses perencanaan, yang meliputi penetapan menu kegiatan, lokasi, pengelola, dan kelompok penerima manfaat;
 - b. Penganggaran; dan
 - c. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan.

3. Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal yang dibangun melalui DAK SPDT 2013 diharapkan dapat mendukung pengembangan Produk Unggulan Kabupaten (Prukab);
4. Untuk keberlanjutan pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibangun, pemerintah daerah membiayai atau mengkoordinasikan pembiayaan operasionalisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai umur teknis dan ekonomis. Untuk moda transportasi harus dipasang label: **“DAK SPDT TAHUN 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal”** dan Slogan: **“Membangun Daerah Tertinggal”** seperti contoh pada Lampiran;
5. Moda transportasi tidak boleh dipergunakan untuk kendaraan dinas pejabat/kendaraan operasional instansi pemerintah, terkecuali moda transportasi sepeda motor roda dua yang diperuntukan untuk operasional petugas pelayanan kesehatan di kecamatan dan/atau desa;
6. Sesuai dengan semangat *good governance*, maka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan DAK SPDT harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi;
7. Dalam hal terdapat revisi kegiatan dalam lingkup menu kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis DAK SPDT 2013 sehingga menyebabkan terjadinya perubahan menu dan SKPD Pengelola, maka dapat dilakukan perubahan melalui pembahasan bersama dengan DPRD.

2.3 Tujuan DAK SPDT

Tujuan DAK SPDT yaitu mendukung upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui penyediaan sarana dan prasarana daerah tertinggal untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan pelayanan dasar serta terbangunnya sinergi antara kegiatan.

2.4 Sasaran DAK SPDT

2.4.1 Sasara Kegiatan

Sasaran kegiatan DAK SPDT yaitu meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan ekonomi lokal yang didukung keterpaduan pelaksanaan kegiatan sektor yang dibiayai DAK dan kegiatan yang dibiayai sumber pendanaan lainnya.

2.4.2 Sasaran Lokasi

Sasaran lokasi daerah tertinggal yang memperoleh DAK SPDT 2013 diorientasikan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal menjadi daerah maju. Sasaran lokasi daerah yang memperoleh DAK SPDT Tahun 2013 adalah 183 kabupaten tertinggal.

2.5 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan DAK SPDT Tahun 2013 diantaranya:

2.5.1 Output

1. Jumlah desa yang masyarakatnya memperoleh kemudahan dalam mengakses moda transportasi umum darat/air.
2. Jumlah desa yang meningkat kualitas pelayanannya dalam bongkar muat barang/orang melalui dermaga kecil/tambatan perahu.
3. Jumlah luasan lahan pertanian yang dapat diairi dan jumlah ternak yang memperoleh manfaat dari ketersediaan air melalui pembangunan/rehabilitasi embung dan irigasi untuk menunjang sektor pertanian.
4. Jumlah kabupaten yang melakukan sinergi kegiatan yang didanai oleh DAK SPDT dengan DAK bidang lain dan sumber-sumber pembiayaan lainnya ;
5. Terpenuhinya seluruh ketentuan teknis dari masing-masing subbidang/menu kegiatan yang dipilih seperti yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis ini;
6. Jumlah kabupaten yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian DAK SPDT;
7. Jumlah kabupaten yang menyerahkan laporan pelaksanaan DAK SPDT tepat waktu (triwulanan dan laporan akhir).

2.5.2 Outcome

1. Meningkatnya pergerakan barang/penumpang dari pusat-pusat produksi menuju pusat-pusat pemasaran;
2. Meningkatnya interkoneksi antardesa dan pusat pemasaran/pelayanan publik di daerah tertinggal untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat perdesan;
3. Terpenuhinya kebutuhan air untuk pertanian dan peternakan di daerah rawan air di daerah tertinggal;
4. Terciptanya sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Perangkat Daerah) Pengelola DAK SPDT dengan SKPD lain yang terkait di kabupaten;
5. Meningkatnya penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemanfaatan DAK SPDT.

BAB III

PELAKSANAAN PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL TAHUN 2013

3.1 Perencanaan Pemanfaatan DAK SPD

Proses perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui mekanisme yang sudah ditentukan dalam peraturan/perundangan dan dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Pemilihan sub bidang atau menu kegiatan yang dibiayai oleh DAK SPDT Tahun 2013 sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan kabupaten masing-masing, yang dilakukan dalam rangka penanganan ketertinggalan daerah yang disesuaikan dengan skala prioritas nasional yang menjadi tugas dan tanggungjawab daerah.

3.2 Penetapan SKPD Pengelola

Bupati menentukan dan menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/ Dinas Teknis yang mengelola kegiatan yang didanai DAK SPDT Tahun 2013 dengan memperhatikan kesesuaian antara menu kegiatan DAK SPDT yang dipilih, prioritas kebutuhan daerah, tugas pokok dan fungsi SKPD, serta efektifitas pelaksanaannya di daerah. Dalam kaitan ini Bupati menerbitkan Surat Keputusan Bupati dan mengusulkan/melaporkannya kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Dalam hal terdapat pilihan lebih dari satu subbidang, DAK SPDT dapat dikelola oleh satu atau lebih SKPD.

Pada awal tahun anggaran (Januari 2013) Bupati diwajibkan menyampaikan surat kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) c.q. Bagian Program, Biro Perencanaan dan KLN, Jln. Abdul Muis No. 7 Jakarta Pusat 10160. Telp. (021) 3500334 ext. 1214/1215 Fax. (021) 3864607/3518783, yang berisi tentang usulan menu kegiatan yang akan dipilih. Rincian informasi mencakup: **Jenis kegiatan, Alokasi Anggaran (Rp.)mVolume (satuan), Lokasi (Desa, Kecamatan), dan SKPD Pelaksana.**

SKPD Pelaksana bertanggungjawab melaksanakan seluruh proses pengelolaan DAK SPDT (fisik dan keuangan) sejak dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta melakukan sinkronisasi kegiatan dan koordinasi kelembagaan dengan SKPD lain yang terkait.

3.3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran

SKPD Pengelola DAK SPDT membuat Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD) yang akan dibiayai melalui DAK SPDT Tahun 2013. Penyusunan rencana harus memperhatikan tahapan penyusunan kegiatan, penyaringan, dan penentuan lokasi kegiatan yang akan ditangani, penyusunan pembiayaan, serta metoda pelaksanaan yang berpedoman pada standar, peraturan, dan ketentuan yang berlaku.

3.4 Subbidang Moda Transportasi

3.4.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan untuk subbidang moda transportasi ada 2 (dua), yaitu pengadaan:

1. Moda transportasi darat; dan
2. Moda transportasi air.

3.4.2 Ketentuan Teknis

3.4.2.1 Moda Transportasi Darat

Kabupaten yang memiliki sarana dan prasarana transportasi utama antar desa/kelurahan melalui darat, maka moda transportasi yang dapat disediakan adalah moda transportasi jalan berupa **kendaraan bermotor** untuk mengangkut barang dan/atau orang sesuai dengan kebutuhan setempat.

Jenis kendaraan yang dapat disediakan untuk moda transportasi darat ada 5 (lima) pilihan, yaitu :

1. Mobil Barang berupa Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang dan menggunakan 6 roda;
2. Mobil Barang berupa Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang dan menggunakan 4 roda;
3. Mobil Bus Sekolah berupa Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
4. Sepeda Motor berupa Kendaraan Bermotor beroda 3 (tiga) yang digunakan untuk mengangkut barang;
5. Sepeda Motor berupa Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) yang digunakan untuk tenaga kesehatan.

Setiap tipe kendaraan bermotor untuk angkutan barang dan/atau orang tersebut harus mendapat pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, serta memiliki sertifikasi

registrasi uji tipe yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi sesuai domisili pabrik pembuat mobil barang tersebut.

A. Mobil Barang 6 Roda

Spesifikasi Utama Mobil Barang 6 Roda yaitu mobil barang dengan konfigurasi sumbu 1.2 atau 6 roda terdiri dari cabin (untuk mengangkut orang) dan bak muatan (untuk mengangkut barang). Rincian spesifikasi teknis kendaraan bermotor roda 6 terdapat dalam Tabel 1.

Tabel 1
Rincian Spesifikasi Teknis
Kendaraan Bermotor Mobil Barang 6 Roda

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Model	Bak muatan terbuka dan/ atautertutup berbahan besi dan/ atau kayu atau besi saja (non <i>dump truck</i>)
2	JBB*)	3,5 Ton<JBB<12 Ton
3	Jumlah tempat duduk	3 orang
4	Konfigurasi Sumbu	1.2
5	Sistem Penggerak	4x2
6	Bahan Bakar	Solar
7	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang maksimumkendaraan tidak melebihi dari 12.000 mm; • Lebar maksimum kendaraan tidak melebihi dari 2.500 mm; • Tinggi maksimum kendaraan tidak melebihi dari 4.200 mm (diukur dari permukaan tanah) atau 1,7 kali lebar kendarannya; • Bak Muatan : <ul style="list-style-type: none"> Ø Tinggi maksimum bak 700 mm; Ø Lebar maksimum bakmuatan terbuka tidakmelebihi 50 mm dari banterluar pada sumbu kedua atau sumbubelakang kendaraan.
9	Informasi	Di pintu diberikan tulisan : <i>“DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal”</i> dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal” serta dicantumkan slogan <i>“Membangun Daerah Tertinggal”</i>

*) = JBB (*Jumlah Berat Yang Diperbolehkan*) yaitu berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.

B. Mobil Barang 4 Roda

Spesifikasi utama Mobil Barang 4 Roda yaitumobil dengan konfigurasi sumbu 1.1 atau 4 roda terdiri dari *cabin* (untuk mengangkut orang) dan bak muatan (untuk mengangkut barang). Rincian spesifikasi kendaraan roda 4 terdapat dalam Tabel2.

Tabel 2
Rincian Spesifikasi Teknis
Kendaraan Bermotor Mobil Barang 4 Roda

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Model	<i>Single Cabin</i> bak muatan terbuka dan/ atautertutup
2	JBB	<3,5 Ton
3	Jumlah tempat duduk	2 (dua) Orang
4	Konfigurasi Sumbu	1.1
5	Sistem Penggerak	<ul style="list-style-type: none"> • 4x4 dan/ atau; • 4x2
6	Bahan Bakar	Solar atau bensin
7	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang maksimumkendaraan tidak melebihi 12.000 mm; • Lebar maksimum kendaraan tidak melebihi dari 2.500 mm; • Tinggi maksimum kendaraan tidak melebihi dari 4.200 mm (diukur dari permukaan tanah) atau 1,7 kali lebar kendaraannya; • Bak Muatan : <ul style="list-style-type: none"> Ø Tinggi maksimum bakbagian belakang 500 mm; Ø Lebar maksimum bakmuatan terbuka tidak melebihi lebar kabin ditambah 50 mm pada sisi kiri dan 50 mm pada sisikanan.
8	Informasi	Di pintu diberikan tulisan : <i>“DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal”</i> dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta dicantumkan slogan <i>“Membangun Daerah Tertinggal”</i>

C. Mobil Bus Sekolah

Spesifikasi Mobil Bus Sekolah yang dapat dipilih ada 3 (tiga), yaitu: Mobil Bus Kecil, Mobil Bus Sedang, dan Mobil Bus Besar.

Tabel 3
Rancangan Mobil Bus Kecil

No.	Uraian	Spesifikasi
1	JBB	3,5 Ton < JBB < 5 Ton
2	Bahan Bakar	Solar
3	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang keseluruhankendaraan tidak lebihdari 6.000 mm serta tidakmelebihi ukuran landasan/<i>chasis</i>; • Lebar keseluruhankendaraan tidak lebihdari 2.100 mm serta tidakmelebihi ukuran landasan; • Tinggi maksimum kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya;
4	Informasi	Di badan bus diberikan tulisan : <i>“DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal”</i> dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta dicantumkan slogan <i>“Membangun Daerah Tertinggal”</i> .

Tabel 4
Rancangan Mobil Bus Sedang

No.	Uraian	Spesifikasi
1	JBB	5 Ton < JBB < 8 Ton
2	Bahan Bakar	Solar
3	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang keseluruhankendaraan tidak lebih dari 9.000 mm serta tidak melebihi ukuran landasan/chasis; • Lebar keseluruhankendaraan tidak lebih dari 2.100 mm serta tidak melebihi ukuran landasan; • Tinggi maksimum kendaraan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya;
4	Informasi	Di badan bus diberikan tulisan : <i>“DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal”</i> dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta dicantumkan slogan <i>“Membangun Daerah Tertinggal”</i> .

Tabel 5
Rancangan Mobil Bus Besar

No.	Uraian	Spesifikasi
1	JBB	8 Ton < JBB < 16 Ton
2	Bahan Bakar	Solar
3	Dimensi	<ul style="list-style-type: none"> • Panjang keseluruhankendaraan lebih dari 9.000 mm sampai dengan 12.000 mm serta tidak melebihi ukuran landasan/chasis; • Lebar keseluruhankendaraan tidak lebih dari 2.500 mm serta tidak melebihi ukuran landasan/chasis; • Tinggi maksimum kendaraan tidak melebihi 4.200 mm dan tidak lebih dari 1,7 kali lebar kendaraannya;
4	Informasi	Di badan bus diberikan tulisan : <i>“DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal”</i> dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta dicantumkan slogan: <i>“Membangun Daerah Tertinggal”</i>

D. Sepeda Motor Roda 3

Spesifikasi Sepeda Motor Roda 3 yaitu Sepeda Motor yang memiliki roda tiga dengan kereta gandengan berupa bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut barang. Rincian spesifikasi Sepeda Motor Roda 3 terdapat dalam Tabel 6.

Tabel 6
Rincian Spesifikasi Teknis Sepeda Motor Roda 3

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Tipe	Sepeda Motor Roda 3 dengan bak muatan (harus dilengkapi dengan rem parkir)
2	JBB	<ul style="list-style-type: none"> • < 800 kg. • Untuk JBB diatas 400 kg harus ada gigi mundur
3	Konfigurasi Sumbu	1.1
4	Isi Silinder	< 160 cc
5	Bahan Bakar	Bensin
6	Kereta Gandengan	<ul style="list-style-type: none"> • Bak muatannya berupa bak terbuka • Lebar maksimum 1.000 mm
7	Informasi	Di bak muatan diberikan tulisan : “DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal” dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal serta dicantumkan slogan: “Membangun Daerah Tertinggal” .

E. Sepeda Motor Roda 2

Spesifikasi utama Sepeda Motor Roda 2 yaitu sepeda motor bebek atau jenis/tipe lain yang dianggap lebih tepat dengan kondisi daerah. Rincian spesifikasi Sepeda Motor Roda 2 terdapat dalam Tabel 7.

Tabel 7
Rincian Spesifikasi Teknis Kendaraan Roda 2

No.	Uraian	Spesifikasi
1	Tipe	Sepeda Motor Bebek atau jenis/ tipe lain yang dianggap lebih tepat dengan kondisi daerah
2	Isi Silinder	110 - 150 cc
3	Tipe Mesin	4 Langkah
4	Bahan Bakar	Bensin
5	Assesoris	<ul style="list-style-type: none"> • Dilengkapi dengan box di jok bagian belakang. Box menjadi satu kesatuan dengan sepeda motor dan berfungsi sebagai tempat perlengkapan tugas; • <i>Airbrush</i> diberikan tulisan berbunyi : “DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pembangunan-an Daerah Tertinggal” dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal” serta dicantumkan slogan “Membangun Daerah Tertinggal” di badan motor dan box.

3.4.2.2 Moda Transportasi Air

Kabupaten kepulauan atau yang memiliki masyarakat perdesaan yang kegiatannya (pergerakan orang, barang dan jasa) tergantung kepada moda transportasi air (antar pulau, sungai, dan danau) dapat menggunakan DAK SPDT untuk penyediaan moda transportasi air berupa:

1. Kapal *fiber glass*;
2. Kapal *Polyethylene*;
3. Kapal/perahu tradisional (kapal kayu) sesuai dengan kebutuhan setempat;
4. *Landing Craft Tank* (LCT); dan/atau
5. Jenis transportasi perairan lainnya selama sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah.

Kapal *Fiber Glass* (Kapal Mesin Tempel)

Kapal *Fiber Glass* dipergunakan di daerah dengan karakteristik perairan dangkal dengan intensitas ombak yang relatif stabil, sehingga kapal *fiber glass* lebih berfungsi sebagai alat transportasi jarak dekat. Bagi daerah tertinggal yang belum memiliki pelabuhan atau dermaga, kapal *fiber glass* bisa dipergunakan sebagai alat/kapal penghubung antara kapal besar dengan daratan atau garis pantai.

Kapal *Polyethylene*

Kapal *Polyethylene* dipergunakan di daerah dengan karakteristik perairan dangkal maupun dalam dengan intensitas ombak yang relatif stabil, sehingga kapal *polyethylene* lebih berfungsi sebagai alat transportasi jarak dekat. Bagi daerah tertinggal yang belum memiliki pelabuhan atau dermaga, kapal *polyethylene* bisa dipergunakan sebagai alat atau kapal penghubung antara kapal besar dengan daratan atau garis pantai.

Badan kapal terbuat dari *polyethylene* sebagai bahan utama di bagian *hull* dengan ketebalan 8 mm (*insideskin*) – 12 mm (*outside skin*). Konstruksi kapal adalah *double skin* dan *hollow section inside*. Lambung dan geladak kapal masing-masing merupakan satu kesatuan yang utuh.

Kapal/Perahu Tradisional (Kapal Kayu)

Kapal tradisional dan atau kapal kayu diperuntukan bagi daerah yang memiliki wilayah perairan atau daerah kepulauan yang transportasi utamanya melalui air dan mayoritas masyarakatnya menggunakan kapal tradisional atau kapal kayu.

Kapal tradisional/kapal kayu menjadi salah satu kegiatan pokok DAK SPDT Tahun 2013 karena :

1. Kapal tradisional dan atau kapal kayu lebih mudah dalam proses pengadaan dan penyediaan barangnya;
2. Biaya operasional dan pemeliharaan jangka panjangnya cukup murah.

Landing Craft Tank (LCT)

LCT merupakan sarana transportasi laut untuk angkutan muatan alat-alat berat seperti Excavator, Wheel Loader, Buldozer, Motor Grader, dan muatan material konstruksi sipil, trafo, tiang pancang, cargo palet atau muatan barang lainnya.

Pengadaan moda transportasi air harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk pengadaan kapal yang ukurannya sama atau lebih besar dari 7 GT, SKPD harus mengajukan gambar rancang bangun kapal dan perhitungannya kepada otoritas keselamatan kapal untuk mendapat persetujuan;
2. Untuk kapal dengan ukuran tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku harus diklaskan pada badan klasifikasi;
3. Kapal harus dirancang, dibangun dan dilengkapi untuk memenuhi ketentuan kelaiklautan kapal yang dibuktikan dengan melampirkan sertifikat dalam Laporan Akhir DAK SPDT Tahun 2013 yang meliputi:
 - a. Konstruksi lambung;
 - b. Konstruksi mesin;
 - c. Konstruksi perlistrikan;
 - d. Perlengkapan radio dan navigasi kapal;
 - e. Perlengkapan keselamatan kapal;
 - f. Perlengkapan pemadam kebakaran;
 - g. Perlengkapan pencegahan pencemaran di laut.
4. Dalam pengoperasiannya, kapal harus diawaki oleh personil yang sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pengawakan kapal;
5. Rute layanan atau daerah-daerah yang dapat dilalui kapal harus mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan Kementerian Perhubungan;
6. Kapal dapat mendukung adanya konektivitas antar moda transportasi.
7. Di badan kapal/perahu diberikan tulisan : “DAK SPDT Tahun 2013 Kementerian Pemabangunan Daerah Tertinggal”, dan Logo Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal” serta slogan: “Membangun Daerah Tertinggal”.

3.4.3 Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari pengadaan moda transportasi darat atau air adalah petani, nelayan, para pelaku usaha skala kecil daerah setempat untuk mendukung aktivitas ekonomi, serta masyarakat lainnya dalam rangka mengakses pusat distribusi dan pelayanan publik, seperti: pasar, sekolah, puskesmas, rumah sakit, manufaktur, dan lokasi pelayanan publik lainnya.

3.4.4 Pengelolaan

3.4.4.1 Petunjuk Operasional

Dalam rangka adanya tertib administrasi dan teknis pengelolaan, Bupati/Kepala SKPD wajib menyusun Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan Moda Transportasi DAK SPDT Tahun 2013 dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPDT Tahun 2013 serta ketentuan lain yang telah ditetapkan peraturan dan perundang-undangan terkait. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan diantaranya mencakup ketentuan tentang: 1) hak dan kewajiban pengelola, 2) retribusi, 3) operasional, 4) pemeliharaan dan keberlanjutan, serta 5) pelaporan. SKPD teknis wajib melakukan pemantauan berkala terhadap moda transportasi DAK SPDT Tahun 2013.

Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan ini dilampirkan dalam Laporan Akhir DAK SPDT Tahun 2013.

3.4.4.2 Pengelola dan Bentuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

• Pengelola

Dalam rangka optimalisasi fungsi, moda transportasi harus dikelola oleh lembaga lokal yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pengelola moda transportasi harus melibatkan orang berpengalaman untuk menjamin keberlangsungan operasionalisasi kendaraan sehingga dapat mencapai usia teknis dan ekonomis.

Pengelola moda transportasi yaitu lembaga berbadan hukum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengelola moda transportasi yang berasal dari :

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. Pemerintah Daerah;
3. Koperasi;
4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); atau
5. Kelompok ekonomi masyarakat perdesaan.

Penentuan lembaga pengelolamoda transportasi dilakukan oleh Tim Lintas SKPD yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten berdasarkan usulan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam hal belum adanya lembaga/kelompok masyarakat (pra koperasi) yang mampu mengelola moda transportasi, maka SKPD secara sementara (maksimum satu tahun) dapat mengelola moda transportasi dimaksud sambil mempersiapkan kelembagaan ekonomi masyarakat yang akan menerima hibah atau melakukan kerjasama operasional.

Khusus untuk sepeda motor roda dua dikelola oleh SKPD yang membidangi masalah kesehatan untuk digunakan sebagai kendaraan operasional tenaga kesehatan dalam melayani masyarakat perdesaan.

- **Bentuk Kerjasama**

Dalam pengelolaan moda transportasi (diluar kendaraan roda dua/sepeda motor), pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan bentuk: 1) hibah, atau 2) kerjasama operasional. Pengelolaan moda transportasi dalam bentuk hibah dan KSO mengacu pada peraturan yang berlaku.

- 1) **Pemberian Hibah**

Barang/aset daerah yang bersumber dari DAK SPDT yang diberikan melalui hibah kepada kelompok masyarakat/pihak ketiga dilakukan secara selektif dan mempertimbangan aspek efisiensi, efektivitas dan memiliki manfaat yang besar apabila barang/aset tersebut dikelola dan diserahkan menjadi tanggungjawab kelompok masyarakat/pihak ketiga, dengan mengacu kepada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundangan yang berlaku.

- 2) **Kerjasama Operasional**

Kerjasama Operasi (KSO) yaitu perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. KSO merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut (Pernyataan Standar Akuntan Keuangan No. 39).

Penerimaan/pendapatan dari pengelolaan moda transportasi digunakan untuk :

1. Biaya operasional;
2. Biaya pemeliharaan;
3. Pengembangan usaha.

3.5 Subbidang Pembangunan atau Rehabilitasi Dermaga/ Tambatan Perahu

3.5.1 Bentuk Kegiatan

Dermaga /tambatan perahu yaitu suatu pangkalan tempat mengikat/menambat perahu saat berlabuh, sekaligus berfungsi sebagai tempat menunggu bagi penumpang dan menimbun barang sementara. Di samping pembangunan dermaga juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur pendukungnya

Pembangunan/rehabilitasi dermaga /tambatan perahu ditujukan untuk mendukung mobilisasi orang, barang, dan jasa, khususnya di wilayah pesisir/sungai yang tidak ditangani Kementerian Perhubungan.

3.5.2 Ketentuan Teknis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Lokasi desa adalah yang menghubungkan antara desa yang satu dengan yang lainnya melalui sungai/danau/laut, sehingga dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah tertinggal;
2. Pembuatan dermaga/tambatan perahu haruslah merupakan bagian kelengkapan sistem pelayanan masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang akan dibangun seperti: tempat pelelangan ikan, dermaga bongkar muat, tempat rekreasi, lokasi parkir umum, gudang, dan jalan penghubung antara tambatan perahu dengan perumahan dan permukiman.
3. Tipe dermaga /tambatan perahu dibuat sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memperhatikan kondisi tebing sungai, perbedaan muka air pasang dan surut, serta standar keselamatan;
4. Dalam penyusunan rancang bangun tambatan perahu harus mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku serta mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang.

3.5.3 Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari keberadaan dermaga kecil/tambatan perahu yang dibangun/direhab melalui DAK SPDT Tahun 2013 yaitu masyarakat perdesaan di sekitar pantai/sungai sehingga kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan secara lebih baik.

3.5.4 Pengelolaan

3.5.4.1 Petunjuk Operasional

Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan dermaga kecil/tambatan perahu DAK SPDT Tahun 2013 ditetapkan oleh Bupati/Kepala SKPD dengan mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan DAK SPDT Tahun 2013 dengan memperhatikan peran pemerintahan desa dan masyarakat. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan diantaranya mencakup ketentuan tentang: 1) hak dan kewajiban pengelola, 2) keberadaan petugas bandar, 3) retribusi, 4) operasional, dan 5) pemeliharaan. SKPD teknis wajib melakukan pemantauan berkala terhadap dermaga kecil/tambatan perahu dan melakukan perbaikan untuk kerusakan yang berskala besar yang tidak mampu diatasi oleh kelembagaan masyarakat. Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan ini dilampirkan dalam Laporan Akhir DAK SPDT Tahun 2013.

3.5.4.2 Pengelola dan Bentuk Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga

Dermaga kecil/tambatan perahu sebagai aset daerah yang dibangun melalui DAK SPDT Tahun 2013 harus dikelola dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal diperlukan dapat bekerjasama dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO) dengan pihak ketiga, seperti :

1. Kelompok masyarakat perdesaan;
2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); atau
3. Koperasi.

3.6 Sub Bidang Pembangunan/Rehabilitasi Embung dan Saluran Irigasi untuk Menunjang Sektor Pertanian

3.6.1 Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan sub bidang pembangunan/rehabilitasi embung dan saluran irigasi untuk menunjang sektor pertanian yaitu pembangunan/rehabilitasi bangunan konservasi air berbentuk kolam/cekungan untuk menampung air dari hujan maupun menampung air sepanjang tahun dan dimanfaatkan pada musim kemarau, parit atau sungai kecil, mata air serta sumber air lainnya untuk mendukung usaha pertanian (pangan/hortikultura), perkebunan dan peternakan.

3.6.2 Ketentuan Teknis

Ketentuan perencanaan dan pembangunan/rehabilitasi embung secara teknis harus mengacu kepada ketentuan teknis yang tertuang dalam peraturan perundangan yang berlaku,

terutama yang dikeluarkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan/atau Kementerian Pertanian.

Dalam kaitan kegiatan sub bidang pembangunan/rehabilitasi embung dan saluran irigasi untuk menunjang sektor pertanian dari DAK SPDT Tahun 2013 diharapkan daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Type embung yang dapat didanai DAK SPDT 2013 meliputi:

	Volume	Katagori	Pra Syarat
	< 50.000m ³	Lumbung Air	Desain Standar
	50.000-500.000 m ³	Embung	FS, DED, Larap

2. Pembuatan embung untuk pertanian bertujuan antara lain untuk:
 - a. Menampung air hujan maupun menampung air sepanjang tahun dan dimanfaatkan pada musim kemarau dan aliran permukaan (*run off*) pada wilayah sekitarnya serta sumber air lainnya yang memungkinkan seperti mata air, parit, sungai-sungai kecil dan sebagainya;
 - b. Menyediakan sumber air sebagai *suplesi* irigasi di musim kemarau untuk tanaman palawija, hortikultura semusim, tanaman perkebunan semusim dan peternakan.
3. Persyaratan lokasi embung yang dipilih diantaranya :
 - a. Daerah pertanian lahan kering/perkebunan/peternakan yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi;
 - b. Air tanahnya sangat dalam;
 - c. Bukan lahan berpasir;
 - d. Terdapat sumber air yang dapat ditampung baik berupa air hujan, aliran permukaan dan mata air atau parit atau sungai kecil;
 - e. Wilayah sebelah atasnya mempunyai daerah tangkapan air atau wilayah yang mempunyai sumber air untuk dimasukkan ke embung, seperti mata air, sungai kecil atau parit dan lain sebagainya;

- f. Letak embung harus memperhatikan posisi lahan dan areal pertanaman, lokasi sumber air, ketinggian dan kemiringan lahan. Sebaiknya letak embung lebih tinggi dibandingkan lahan usahatani agar distribusi dan pengaliran air ke lahan pertanian/peternakan dapat dilakukan dengan sistem gravitasi.
4. Konstruksi embung yang dipilih adalah konstruksi yang paling sesuai dengan kondisi lokasi setempat. Misalnya pada kondisi tanah yang porus, dinding embung harus lebih kuat dan kedap air. Embung dapat dibangun dengan memanfaatkan alur alami, saluran drainase, menampung mata air atau menggali tanah, atau langsung menampung air hujan;
5. Embung dibangun melintang alur-alur sungai kecil yang memiliki *raven* atau bentuk lekukan alur berupa depresi untuk dapat menampung air sebanyak-banyaknya, dimana tampungan air tersebut dibendung dengan tanggul yang dibangun sependek mungkin dan disesuaikan dengan kondisi topografi setempat;
6. Embung mempunyai beberapa komponen antara lain daerah tadah hujan (*catchment area*), tanggul (*embankment*), daerah genangan air (*storage*), saluran pembuangan (*spillway*), jaringan pipa dan bak-bak pelayanan (*reticulation system*) yang terdiri dari pipa distribusi, bak air bersih, bak air ternak dan bak air kebun serta bangunan pelengkap yang terdiri dari *peil scale*, pagar dan pintu pagar, *bench mark* dan papan informasi;
7. Pada bagian dasar dari tanggul embung, ditanam atau dipasang pipa transmisi yang berfungsi untuk mengalirkan air dari kolam embung (*storage*) ke kaki tanggul. Di bagian belakang kaki tanggul dipasang sebuah box stop kran yang berfungsi untuk mengatur distribusi air embung ke bak-bak pelayanan.
8. Dalam hal pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan embung, SKPD Pengelola DAK SPDT wajibberkoordinasi dengan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai/BWS (Balai Wilayah Sungai) di wilayahnya.
9. Pembangunan Saluran Irigasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah.

3.6.3 Penerima Manfaat

Penerima manfaat langsung dari kegiatan sub bidang pembangunan/rehabilitasi embung dan saluran irigasi yaitu masyarakat yang berusaha di bidang pertanian (pangan/hortikultura), perkebunan, dan peternakan.

3.6.4 Pengelolaan

Pemeliharaan embung dan saluran irigasi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dibantu oleh lembaga masyarakat lokal. SKPD teknis wajib melakukan pemantauan berkala terhadap pengelolaan embung dan saluran irigasi serta melakukan perbaikan untuk kerusakan yang berskala besar yang tidak mampu ditangani masyarakat.

3.7 Penerapan *Good Governance* dalam Pengelolaan DAK SPDT

Dalam rangka mengawal kebijakan desentralisasi fiskal (termasuk Dana Alokasi Khusus) maka pelaksanaan DAK SPDT harus menerapkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Akuntabilitas adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggung-jawabkan secara terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.

Daerah dapat mengambil inisiatif dengan menerapkan *good governance* dalam pengelolaan DAK SPDT Tahun 2013. Bentuk-bentuk penerapan *good governance* diantaranya sebagai berikut:

1. Penyebarluasan Informasi;
2. Evaluasi Berdasarkan Nilai-nilai Masyarakat (*Public Value Assessment*);
3. Pengelolaan Kepedulian Masyarakat;
4. Temu Publik.

Penyebarluasan Informasi adalah upaya proaktif SKPD Pengelola DAK SPDT untuk memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan pelaksanaan DAK SPDT kepada masyarakat. Alternatif media yang dapat digunakan dalam penyebaran informasi antara lain: media massa, produk tercetak, internet, papan informasi, dan media lainnya sesuai kondisi lokal.

Evaluasi Berdasarkan Nilai-nilai Masyarakat atau *Public Value Assessment (PVA)* adalah penilaian suatu kegiatan yang dilakukan atas dasar nilai (*preferensi*) yang dimiliki oleh

user/publik/kelompok pengguna jasa. Evaluasi ini merupakan kegiatan publik dalam rangka menentukan apakah agenda pembangunan suatu daerah (termasuk DAK SPDT) telah memenuhi harapan masyarakat (*public value expectation*).Evaluasi mencakup seluruh tahapan kegiatan DAK SPDT.

Pengelolaan Kepedulian Masyarakat merupakan kegiatan SKPD Pengelola DAK SPDT dalam mengelola setiap informasi yang diterima dari semua pihak guna perbaikan kegiatan DAK SPDT. Informasi dari semua pihak dapat berupa informasi atas penyimpangan dan masukan terhadap kegiatan DAK SPDT.

Temu Publik adalah suatu forum yang melibatkan seluruh *stakeholder* yang terkait dengan kegiatan DAK SPDT guna mengawal adanya pertemuan pikir, persepsi, dan cara pandang antara pemerintah sebagai pelaksana dengan masyarakat sebagai pengguna jasa. Pihak terkait yang terlibat dalam temu publik diantaranya: pemerintah daerah, DPRD, kelompok pengguna jasa (seperti: kelompok tani, nelayan, dan pedagang), dan kelompok kepentingan (seperti: perguruan tinggi, LSM, media massa, individu/kelompok kepentingan lainnya).

Pelaksanaan *good governance* oleh daerah dapat memberikan bobot kualitas pelaksanaan DAK SPDT dan menjadi nilai tambah bagi daerah.


Dalam rangka penyebarluasan informasi dan pertanggungjawaban kepada publik, SKPD Pengelola DAK SPDT wajib melakukan:

1. Membuat papan informasi kegiatan yang memuat informasi tentang: nama kegiatan, volume fisik, nilai kontrak, sumber dana, lokasi, waktu pelaksanaan, kontraktor, dan konsultan. Papan informasi diletakkan di lokasi pelaksanaan kegiatan;
2. Pada setiap moda transportasi mencantumkan sumber pendanaan kegiatan, yaitu: Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) Tahun 2013.

3.8 Pengadaan

Pengadaan moda transportasi, dermaga kecil/tambatan perahu, dan pembangunan/rehabilitasi embung irigasi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan ketentuan yang berlaku.

Gambar 1
Menu DAK SPDT 2013



BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

4.1 Pedoman Umum

Kegiatan pelaporan dan pertanggungjawaban mengacu kepada Surat Edaran Bersama (SEB) 3 (tiga) Menteri, antara: Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dengan Nomor: 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK07/2008, 900/3556/SJ tanggal 21 November 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK).

4.2 Jenis Laporan dan Pelaporan

SKPD Pengelola/Bappeda/Bupati harus memberikan Laporan kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal selaku kementerian teknis untuk DAK SPDT Tahun 2013. Laporan yang harus diberikan, yaitu:

1. Laporan Triwulanan, dan
2. Laporan Akhir.

Pelaporan Kabupaten :

1. **Laporan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.** Setelah menu kegiatan dan lokasi disepakati oleh Bupati dan DPRD, maka SKPD pengelola DAK SPDT harus menyampaikan laporan tentang Rencana Pelaksanaan Kegiatan kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
2. **Laporan Triwulanan.** SKPD pengelola DAK SPDT disamping menyampaikan laporan triwulanan kepada Sekretaris Daerah (sebagai bahan laporan bupati), wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
 - **Triwulan Pertama** (Januari-Maret): paling lambat 14 April 2013;
 - **Triwulan Kedua** (April-Juni): paling lambat 14 Juli 2013;
 - **Triwulan Ketiga** (Juli-September): paling lambat 14 Oktober 2013;
 - **Triwulan Keempat** (Oktober-Desember): paling lambat 14 Januari 2014.
2. **Laporan Akhir.** SKPD pengelola DAK SPDT disamping menyampaikan laporan akhir kepada sekretaris daerah (sebagai bahan laporan bupati), wajib menyampaikan laporan akhir ke KPDT selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir (28 Februari 2014). Draft Laporan Akhir diharapkan dapat disampaikan ke KPDT 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir (31 Januari 2014). Dalam Laporan Akhir harus disertai lampiran-lampiran seperti:

- Petunjuk Operasional Pengelolaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
- Peraturan tentang hibah aset;
- Dokumen-dokumen kerjasama atau *Memorandum of Understanding* (MoU);
- Sertifikat kelayakan pengemudi moda transportasi;
- *Detail Engineering Design* (DED) dermaga/tambatan perahu dan embung;
- Pelaksanaan Penerapan Prinsip-prinsip *Good Governance*.
- Pelaksanaan Koordinasi dan Sinergitas Kegiatan DAK SPDT dengan DAK bidang lainnya dan/atau kegiatan dari sumber pembiayaan lainnya.
- Produk peraturan daerah lainnya yang terkait langsung atau tidak langsung dengan sarana dan prasarana perdesaan yang diadakan melalui DAK SPDT (seperti perda tentang retribusi aset daerah).

Laporan Triwulanan dan Laporan Akhir DAK SPDT Tahun 2013 dapat disampaikan melalui pos dan/atau email kepada Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal.

Kepatuhan daerah dalam menyampaikan laporan triwulanan dan laporan akhir akan dijadikan dasar dalam menentukan pengalokasian DAK SPDT tahun berikutnya.

4.3 Pertanggungjawaban

Bentuk pertanggungjawaban daerah penerima DAK SPDT Tahun 2013 diwujudkan dalam bentuk:

1. Penyampaian laporan triwulanan, yang memuat perencanaan DAK SPDT, kesesuaian DPA-SKPD dengan petunjuk teknis DAK SPDT, perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan permasalahan yang timbul sesuai dengan form sebagaimana terdapat pada Anak Lampiran 2 dan 3;
2. Penyampaian Laporan penyerapan DAK SPDT, yaitu laporan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
3. Penyampaian Laporan Akhir, yang merupakan laporan pelaksanaan akhir tahun yang disusun sesuai dengan form sebagaimana terdapat pada Anak Lampiran 3.

Daerah diharapkan mengambil inisiatif melakukan pertanggungjawaban DAK SPDT kepada publik yang diwujudkan melalui penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Penyampaian pertanggungjawaban kepada publik dapat menambah bobot kualitas pelaksanaan DAK SPDT oleh daerah dan menjadi pertimbangan dalam pengalokasian DAK SPDT tahun berikutnya. Laporan pelaksanaan *good governance* mencakup pelaporan tentang:

1. Penyebarluasan Informasi;
2. Evaluasi Berdasarkan Nilai-nilai Masyarakat (*Public Value Assessment*);
3. Pengelolaan Kepedulian Masyarakat;
4. Temu Publik.

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (DAK SPDT) ini merupakan acuan bagi pemanfaatan DAK SPDT Tahun 2013 di daerah.

Semoga Petunjuk Teknis DAK SPDT ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
REPUBLIK INDONESIA,

HELMY FAISHAL ZAINI

Anak Lampiran - 2

JANGGA KEMAJUAN TERBUKA
 DAN KEMAJUAN
 TALEN JANGGA

(Lampiran Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama)

Provinsi
 Kabupaten
 Sekolah
 Kelas

Formulir

No	Jenis Kegiatan	Pencapaian Kegiatan			Berkas yang Didukung			Kesesuaian dengan RKT		Kesesuaian antara OHS	
		Struktur	Volume	Jumlah Terpenuhi	Kontak	Kualitas	Kesesuaian	Kesesuaian	Kesesuaian dengan RKT		Kesesuaian dengan RKT
									Struktur	Volume	

Kode Masalah

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...

REVISI

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

Anak Lampiran - 3

CAPUKANIK MAJUAN PERIKAWALAN
CHECKLIST OKI MENURUN KEGIATAN PELAKSANAAN
LAMA ALUKASI KHUSUS
TAHAP ANGGARAN ...
(Di list oleh Sekda Kabupaten Kota dan Provinsi)

No	Dokumen/Kegiatan	Waktu	Keterangan
I	1. PERENCANAAN	3	
1	1. RENCANA PROGRAM TAHUNAN		
2	2. RENCANA TAHUNAN		
3	3. RENCANA BERTAHAP		
II	II. DELAKSANAAN		
4	4. PELAKSANAAN		
5	5. PELAKSANAAN		
6	6. PELAKSANAAN		
7	7. PELAKSANAAN		
8	8. PELAKSANAAN		
9	9. PELAKSANAAN		
10	10. PELAKSANAAN		
11	11. PELAKSANAAN		
12	12. PELAKSANAAN		

Keterangan
 1. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 2. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 3. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 4. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 5. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 6. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 7. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 8. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 9. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 10. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 11. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN
 12. RENCANA MAJUAN PERIKAWALAN


Anak Lampiran- 4**SISTEMATIKA
LAPORAN AKHIR DAK**

- I. PENDAHULUAN**
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan penulisan laporan
- II. HASIL PELAKSANAAN DAK**
 - a. Umum
 - b. Per Bidang DAK
- III. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK**
 - a. Umum
 - i. Perencanaan
 - ii. Penganggaran
 - iii. Pelaksanaan
 - iv. Pemantauan, dan
 - v. Evaluasi
 - b. Khusus
 - i. Keberadaan dan peran tim koordinasi
 - ii. Proses dan mekanisme koordinasi
 - c. Per Bidang/Subbidang DAK
- IV. PELAKSANAAN KOORDINASI DAN SINERGITAS KEGIATAN DAK**
- V. PELAKSANAAN GOODGOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DAK SPDT**
- VI. PENUTUP**
 - a. Saran dan Masukan Daerah
 - b. Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah Pusat

LAMPIRAN

Anak Lampiran - 5 :

**Format Informasi yang harus dipasang dalam
moda transportasi:**



KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

"MEMBANGUN DAERAH TERTINGGAL"